

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Cukup tinggi dalam penerimaan negara ataupun daerah dalam beberapa tahun terakhir ini. Pajak merupakan salah satunya. Pajak merupakan pendapatan negara yang dihasilkan dari aktifitas pemungutan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam suatu negara ataupun daerah. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar. Tahun ke tahun anggaran APBN negara semakin meningkat, mengingat semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara dengan begitu maka pajak sangat berperan penting guna membantu menutupi kebutuhan negara yang meningkat. Pajak dapat menentukan kelancaran pembangunan suatu negara atau daerah hal ini disebabkan karena banyak sekali kegiatan dari negara ataupun daerah yang bergantung pada penerimaan pajak tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak.

Definisi pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga dapat diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2007:1)

Pajak terbagi menjadi beberapa, berikut ini yaitu macam-macam pajak daerah atau pajak yang dipungut pemerintah daerah yaitu: bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan.

Salah satunya yaitu Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah.

Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Pada zaman sekarang kemajuan teknologi berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi teknologi yang telah dibuat di dunia. Kemajuan teknologi memang sangat penting untuk kehidupan masyarakat karena teknologi merupakan salah satu penunjang kemajuan masyarakat.

Seperti, yang kita ketahui sekarang masyarakat sudah lebih mudah mengakses informasi dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, transportasi dan lain-lain. Oleh karena itu SAMSAT Kota Malang membuat terobosan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyediakan pelayanan public yang optimal dengan menciptakan layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan sistem SAMSAT *Drive Thru*. Layanan *Drive Thru* di Kota Malang ada sejak tahun 2008. Pada layanan *Drive Thru* ini bisa untuk membayar pajak tahunan untuk roda 2 maupun roda 4. Selain SAMSAT *Drive Thru*, Kota Malang juga mempunyai layanan unggulan lainnya, seperti: Paymet Point, Corner dan Samling(Samsat Keliling).

Pembuatan layanan sistem SAMSAT *Drive Thru* bertujuan untuk mengurangi antrian dan mempercepat masyarakat dalam mengurus Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam Pasal 22 tentang peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama SAMSAT. Selain itu layanan sistem *Drive Thru* ini merupakan wujud transparansi dalam bekerja dan salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DARI LAYANAN *DRIVE THRU* TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MALANG”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dianalisa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru* di Kota Malang pada tahun 2016-2019?
- 1.2.2 Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang pada tahun 2013-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk menganalisa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru* di Kota Malang
- 1.3.2 Untuk menganalisa Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain :

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Layanan *Drive Thru*

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat terkait dengan kebijakan pemerintah daerah tentang fasilitas yang disediakan pemerintahan daerah dalam rangka memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak yaitu melalui layanan *Drive Thru*.